



PUTUSAN

Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Alias ONCE;
2. Tempat lahir : Langoan (Manado);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /16 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Langkan RT/RW 002/006 Desa Langgam Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01//2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya IFRIANDI ,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANDI M S & Partners, yang beralamat di jalan Garuda Sakti Km.2, Jalan Perumahan UNRI, Perum Oce Regency Blok A No.39 Panam Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register dengan Nomor 117 / SK / Pid / 2023/PN Plw, tertanggal 4 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 486/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 22 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 486 / PID.SUS / 2023/PT PBR, tanggal 22 September dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 486/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 22 September, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 30 Agustus 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tertanggal 5 Juli 2023, NO.REG.PERKARA: PDM-496/PLW/02/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU AIs ONCE** bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU AIs ONCE** selama **09 (sembilan) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsider **3 (tiga) bulan** penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah .
 - 1 (satu) Paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 6 (enam) helai kertas tisu .
 - 1 (satu) Buah dompet kecil merk toko emas sinar riau warna hitam
 - 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu / bong .
 - 2 (dua) Buah mancis
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dongker

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna biru ,

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda verza cb 150 warna hitam merah
BM 3031 YY

Dikembalikan kepada saksi Yuni Purwati

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor:
183/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 30 Agustus 2023, yang amar lengkapnya
adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Alias ONCE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 6 (enam) helai kertas tisu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil merk toko emas sinar riau warna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu / bong;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dongker;
- 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Verza CB 150 warna hitam BM 3031 YY;

Dikembalikan kepada saksi Yuni Purwati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 53/Akta.Pid/2023/PN Plw, tanggal 4 September 2023 dan tertanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 30 Agustus 2023 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 6 September 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw tertanggal 7 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa seperti ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Plw, tertanggal 11 September 2023;
- Membaca Akta Penerimaan Memori banding Nomor 53/Akta.Pid/2023/PN Plw, tanggal 11 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2023, seperti ternyata dapat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dari Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 15 September 2023;

- Membaca Surat Nomor :W4-U8/2504/HK.07/9/2023, dan Nomor W4-U8/2505/HK.07/VII/2023, tertanggal 12 September 2023 dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;
- Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 53 / Akta.Pid / 2023/PN Plw, tanggal 22 September 2023 dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan keberatan selengkapnyanya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa kembali dan mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Plw, dengan memberikan putusan yang amarnya:

MENGADILI SENDIRI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan daftar perkara Nomor:183/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 30 Agustus 2023, dengan mengabulkan permohonan banding Pemanding dengan amar putusan:

Primair:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga menjatuhkan hukuman maksimal tidak melebihi 4 tahun penjara,

Subsida:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan bagi Terdakwa dan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Selain itu Terdakwa ingin mengajukan permohonan atas dasar kemanusiaan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat mempertimbangkan bahwa:

1. Terdakwa saat ini menderita penyakit Hepatitis B;
2. Terdakwa sebagai kepala keluarga yang menanggung kewajiban menafkahi dua orang anak yang masih kecil dan satu orang istri;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dengan argument dan alasan-alasan bantahnya, pada akhirnya memohon agar Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menolak Pemohonan banding Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU, Als. ONCE, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ONCE GILBERT MAITIMU, Als. ONCE selama 09 (Sembilan) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah .
- 1 (satu) Paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 6 (enam) helai kertas tisu .
- 1 (satu) Buah dompet kecil merk toko emas sinar riau warna hitam
- 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu / bong .
- 2 (dua) Buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dongker
- 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna biru ,

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda verza cb 150 warna hitam merah BM 3031 YY

Dikembalikan kepada saksi Yuni Purwati

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang hari Rabu tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, ternyata tidak mengajukan hal yang baru, akan tetapi hanya merupakan pengulangan dari Pembelaan yang diajukan pada persidangan perkara ini, telah dipertimbangkan seluruhnya dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu untuk singkatnya uraian putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi pada tingkat banding dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya agar Majelis Hakim Tingkat banding menolak permohonan banding Terdakwa dan memutuskan perkara ini sesuai dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan pada persidangan hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seperti berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) didalam perkara ini, maupun alasan keberatan didalam Kontra Memori Banding, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya alasan-alasan didalam Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan tentang penjatuhan pidana penjara atas kesalahan yang dinyatakan terbukti tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah tepat dan benar setelah mempertimbangkan segala hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa, oleh karena itu alasan keberatan Penuntut Umum didalam Kontra Memori bandingnya juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alasan pertimbangan diatas, alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan bantahan Penuntut Umum dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tanah Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan diatas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 30 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, Selasa, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H. dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri TETI ANGGRAINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

Ttd

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H

Panitera Pengganti;

Ttd

TETI ANGGRAINI, S.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR

